

MEWUJUDKAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN LARANGAN REKLAME ROKOK MELALUI SERUAN GUBERNUR DKI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN KAWASAN DILARANG MEROKOK



Sumber gambar: www.suara.com

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, bahkan dunia, DKI Jakarta seharusnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sempat menjadi pelopor pelarangan merokok di area umum, Jakarta saat ini dinilai justru alami ketertinggalan. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Jakarta masih tertinggal dalam pengesahan Perda KTR.

"Kalau kita lihat kebijakannya dari sistem regulasi sudah lebih dari 52 persen pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai regulasi tentang kawasan tanpa rokok," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam webinar bersama Smoke Free, Senin (4/10/2021).

Tulus mengatakan, Jakarta saat ini masih menggunakan Perda Kawasan Dilarang Merokok (KDM) yang rujukannya terkait dengan pencemaran udara. Menurutnya, seharusnya Pemprov Jakarta sudah berupa Perda KTR.

Komunitas bebas rokok atau Smoke Free Jakarta (SFJ) mendorong Pemprov DKI dan DPRD DKI segera menuntaskan Perda Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Sebab, regulasi tersebut sudah dibahas sejak 2010, namun belum rampung hingga saat ini.

"Baik legislatif dan eksekutif kami dorong supaya ini yang sudah bertahun-tahun yang merupakan mandat Undang-Undang Kesehatan harus segera dituntaskan," kata Koordinator SFJ Dollaris Suhadi, Senin (4/10/2021).

Ia mendorong agar pihak eksekutif dan legislatif memasukkan perda tersebut sebagai salah satu prioritas dan menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk dibahas bersama antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.

Menurut dia, landasan hingga aturan pendukung perda tersebut sejatinya sudah ada di antaranya Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menjadi landasan kawasan dilarang merokok. Kemudian, lanjut dia, Perda Nomor 9 Tahun 2014 soal pengendalian reklame termasuk reklame rokok juga sudah diterbitkan hingga Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 14 tahun 2017 yang menyatakan seluruh lokasi baik di dalam dan di luar ruangan tidak ada reklame rokok.

Dollaris Riauaty Suhadi mengapresiasi penerapan pelaporan dan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP DKI Jakarta. Dalam menerapkan peraturan ini, masyarakat memang diajak turut aktif dalam melakukan pengaduan melalui sistem pengaduan masyarakat di aplikasi Jakarta Terkini (JAKI).

Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menerbitkan Seruan Gubernur DKI Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok pada 9 Juni 2021. Salah satu dari tiga poin dalam seruan tersebut adalah tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, termasuk memasang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

Pemprov DKI Jakarta telah mengambil kebijakan melarang seluruh bentuk reklame rokok dan produk tembakau baik di luar ruang (*outdoor*) maupun di dalam ruang (*indoor*) demi terwujudnya warga Jakarta yang lebih sehat. Pemprov DKI Jakarta secara konsisten melakukan pelarangan reklame rokok yang telah dimulai sejak diterbitkannya Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Pasal 12 Ayat 4), yang selanjutnya diatur dalam Pergub No. 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang, Pergub No. 244 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Pergub No. 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan selanjutnya dikuatkan dengan Seruan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

Rangkaian regulasi tersebut merupakan bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta memilih kebijakan yang efektif dengan melarang segala bentuk reklame, termasuk memajang bungkus rokok di tempat penjualan (supermarket, minimarket, toko kelontong, kedai, dan sebagainya) sepenuhnya karena iklan, reklame, promosi dan sponsor rokok secara nyata memicu anak dan remaja untuk memulai merokok. Hal ini karena iklan rokok dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi, rekomendasi atau aksi komersial dengan tujuan untuk mempromosikan produk tembakau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pemajangan bungkus rokok di tempat penjualan merupakan bagian dari strategi beriklan dan promosi rokok untuk menarik para perokok pemula.

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dengan melaporkan setiap pelanggaran melalui aplikasi JAKI, kanal laporan masyarakat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," lanjutnya. Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta telah menerima 1.200 laporan masyarakat

terkait pelanggaran larangan reklame rokok dan larangan memajang bungkus rokok di tempat penjualan, dan seluruh laporan tersebut telah ditanggapi dan ditindaklanjuti.

“Larangan reklame rokok di Jakarta adalah kebijakan yang pro terhadap kesehatan publik. Sudah sepatutnya larangan reklame rokok itu dilakukan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya warga Jakarta. Kebijakan tersebut merupakan perlindungan terhadap HAM warga Jakarta, agar tidak terpapar iklan zat adiktif dalam hal ini produk tembakau. Jakarta harus menjadi benchmarking nasional. Sebab di seluruh dunia reklame dan iklan rokok sudah dilarang total.

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan regulasi yang mengatur mekanisme reklame rokok, termasuk mengatur soal sanksi dan apresiasi bagi pihak yang sudah disiplin dan mematuhi aturan. "Ini berproses dalam penerapan regulasi. Pasti ada '*reward dan 'punishment*' secara bertahap. Nanti kami akan atur mekanismenya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Jumat (17/9).

Meski begitu, ia meminta semua pihak memiliki kesadaran, bukan baru patuh dan disiplin ketika ada pengawasan dari aparat. "Dengan kesadaran sendiri karena itu menjadi satu kebutuhan. Jangan karena ada sanksi, hadirnya aparat baru kita disiplin," ujarnya.

Sumber berita:

1. www.republika.com.id, DKI Siapkan Regulasi Atur Mekanisme Reklame Rokok, 17 September 2021.
2. www.metro.tempo.com, Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga, 4 Oktober 2021.
3. www.mediaindonesia.com, Smoke Free Jakarta Dukung Upaya Pemprov DKI Larang Reklame Rokok, 4 Oktober 2021.
4. www.jakarta.suara.com, Mandek Sejak 2010, SFJ Minta Pemprov DKI Tuntaskan Perda Kawasan Tanpa Rokok, 4 Oktober 2021.
5. www.gatra.com, Smoke Free Jakarta Apresiasi Penertiban Reklame Rokok di DKI, 19 Oktober 2021.

Catatan:

1. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan, Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 dalam Pokok Perkara Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam amarnya menyatakan kata "dapat" dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan, Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.

Selanjutnya, dalam Pasal 199 ayat (2) UU Kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Kawasan Dilarang Merokok (KDM) berdasarkan Pasal 1 angka 22 Pergub No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bekerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum.

Kawasan Dilarang Merokok berdasarkan Pasal 1 angka 44 Pergub No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok, adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok, yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, angkutan umum, arena kegiatan anak-anak dan tempat ibadah.

3. Mandat berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Mandat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mandat/man·dat/ *n* 1 perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu: 2 kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dari suatu badan atau organ kekuasaan atas nama badan atau organ kekuasaan tersebut: 3 instruksi atau wewenang yang diberikan oleh organisasi (perkumpulan dan sebagainya) kepada wakilnya untuk melakukan sesuatu dalam perundingan, dewan, dan sebagainya: 4 surat perintah bayar: 5 perwakilan atas suatu wilayah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; pemberian kekuasaan (<https://kbbi.web.id/mandat>).

4. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Reklame berdasarkan Pasal 1 angka 14 Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, adalah benda, merek dagang, lambang, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan jatahu corak ragamnya untuk tujuan komersil atau non-komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, menciptakan citra atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, jenis reklame meliputi:

- a. Reklame Papan/Billboard;
- b. Reklame Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED);
- c. Reklame Kain;
- d. Reklame Melekat (Stiker);
- e. Reklame Selebaran;
- f. Reklame Berjalan/Kendaraan;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/ Slide;
- j. Reklame Peragaan;

- k. Reklame Apung;
 - l. Reklame Graffiti; dan
 - m. jenis Reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.
6. Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- Pengamanan zat adiktif berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf p UU Kesehatan, merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan. Sesuai Pasal 113 ayat (1) UU Kesehatan, pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (3) dinyatakan bahwa produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 116 UU Kesehatan kemudian menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir:

1. legislatif/le-gis-la-tif/ /législatif/ a berwenang membuat undang-undang; badan -- , dewan yang berwenang membuat undang-undang (<https://kbbi.web.id/legislatif>).
Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) (<https://salamadian.com/lembaga-legislatif-yudikatif-eksekutif/>).
2. eksekutif/ek-se-ku-tif/ /éksekutif/ 1 a berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan, pemerintahan) atau penyelenggaraan sesuatu; 2 n Huk kekuasaan menjalankan undang-undang; 3 n Man pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada direktur utama atau pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi (<https://kbbi.web.id/eksekutif>).
Lembaga eksekutif merupakan motor penggerak kekuasaan pemerintahan negara dengan sistem presidensial. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri (<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-eksekutif/>).